

# PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM AL-QURAN DAN AS-SUNAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**SITI HAMIMAH**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
Karawang, Jawa Barat, Indonesia  
[siti.hamimah96@yahoo.co.id](mailto:siti.hamimah96@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*As known in the Republic of Indonesia, which is the basis of its legal life is Pancasila, both as outlined in the preamble nor the body of the Constitution of 1945. And therefore the whole law dibuat by the state or government in the broadest sense, is not permitted contrary to God's law, even more so, any order made law, must bersarkan above and diktunjukkan for the implementation of the law of God. It en el mar as a logical consequence than the precepts on God in Pancasila, which is legally binding, to the people and the government to put it into practice.*

*Inside the Pancasila enviar, religion has a central position. In it, embodied the principle that puts religion and to the Lordship of the Almighty in a position first and foremost. Therefore, it can not not, religion, also, must, admittedly, has a position, which is important, main, deep, effort, reform, law, criminal, national.*

*Therefore, the authors are interested, write to, approach, law, Islam, about, practice, constitutional, that is, Indonesia, by referring, on the principles, contained in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet*

**Keywords :** *Prinsip, Pancasila, civil law*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Fikih (Hukum Islam) mencakup berbagai kehidupan manusia, baik dalam hubungan antarmanusia maupun hubungan dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama manusia, fikih antara lain meliputi bidang fikih *munakahat* (pernikahan), fikih *mawaris* (kewarisan), fikih muamalah keperdataan, fikih muamalah kepidanaan, dan fikih *siyasah* (ketatanegaraan).

Dibanding bidang-bidang fikih lainnya, fikih *siyasah* tampaknya belum begitu memasyarakat di Indonesia, baik sebagai ilmu maupun sebagai bahan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua aspek penting yang akan disoroti dalam penulisan ini yaitu prinsip-prinsip negara

hukum yang terdapat di dalam AL-Qur'an dan Sunnah Nabi serta implementasinya pada negara hukum Indonesia.

Sebagaimana diketahui di dalam negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar kehidupan hukumnya adalah Pancasila, baik yang dituangkan dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Maka oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tata tertib hukum yang dibuat, haruslah berdasarkan atas dan ditunjukkan untuk merealisasikan hukum Tuhan. Hal inilah sebagai konsekuensi logis daripada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, yang secara yuridis mengikat, kepada rakyat dan pemerintah untuk mengamalkannya.<sup>1</sup>

Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, agama juga harus diakui mempunyai posisi yang penting dan utama dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional.<sup>2</sup>

Demikian juga dengan tinjauan yuridism kedudukan agama dalam konteks hukum dan eratnya hubungan antara keduanya, dijamin menurut Pasal 29 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan:

1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahkan, apabila ditelusuri lebih jauh, pengajuan yuridis terhadap pandangan ketuhanan dalam hukum di Indonesia ini, juga dapat dilihat dalam berbagai rumusan lain dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, seperti misalnya dalam Pembukaan alinea ketiga, yang berbunyi:

"Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Sumpah Presiden dan Wakil Presiden, menurut Pasal 9 UUD 1945, harus dimulai dengan ucapan "Demi Allah". Artinya, secara yuridis diakui bahwa prinsip keagamaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai tempat yang utama dalam konstitusi yang merupakan sumber dari sistem hukum, termasuk juga hukum pidana. Bahkan lebih jauh lagi, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, juga dinyatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam proses peradilan (termasuk peradilan tindak pidana

---

<sup>1</sup>Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup>Jumly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa, 1997), hlm. 6.

korupsi), haruslah didasarkan kepada prinsip Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Di tekankan unsur ke-Tuhanan itu, sehingga tidak berdasarkan Pancasila, adalah sejalan dengan pandangan bahwa prinsip dan keagamaan dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa itu memang merupakan unsur yang utama dan bahkan sentral dalam Pancasila. Karena itu, patut dipahami bahwa unsur keagamaan dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa itu, bersifat utama dan sentral pula dalam konteks hukum dan sistem hukum yang dewasa ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dengan pendekatan hukum Islam tentang praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dengan cara ini diharapkan, penulisan ini dapat memberikan sumbangsih dalam dunia akademik khususnya dalam bidang fikih *siyash* (hukum ketatanegaraan Islam) serta dapat menggambarkan gagasan-gagasan teoritis tentang negara hukum dari segi hukum Islam dan implementasinya secara konstitusional yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pokok negara hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

### **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah ide dan konsep teori negara hukum itu?
2. Prinsip-Prinsip negara hukum apakah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah?
3. Bagaimanakah implementasi Prinsip-Prinsip negara hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah pada negara hukum Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode bersifat empiris. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan dilapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

## PEMBAHASAN

### Ide Dan Konsep Negara Hukum

Ide dan Konsep Negara Hukum<sup>3</sup> dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita; ia mempunyai ide dasar yang bagus, akan tetapi sukar dilaksanakan. Ide atau perasaan yang benar-benar menyelimuti perasaan.<sup>4</sup>Jika ide dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai gagasan. Jadi, ide negara hukum bisa berupa rancangan yang sudah tersusun secara lengkap, baik supra maupun infrastruktur perangkatnya sudah tertera, hanya belum sempurna apabila belum dilaksanakan oleh penegak hukum yang dilengkapi dengan teori dan dikembangkan dengan undang-undang atau sejenisnya.

Sedangkan menurut sejarahnya ide negara hukum muncul sejak era kehidupan sebelun masehi. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, dijelaskan bahwa pengertian negara hukum menurut Aristoteles (284-322 M) dikaitkan dengan arti dari pada negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “polis”. Ia berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang berupa negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), di mana warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>5</sup>

Dalam sebuah negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya di samping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian. Berikut ini ada beberapa pendapat yang bertitik tolak pada aspek penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan utama negara hukum dalam menyusun sebuah undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan, selain teori dan tokoh-tokoh ternama di bidang hukum, juga ada pendapat-pendapat lain

---

<sup>3</sup>Lihat Lebih Lanjut, Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

<sup>4</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 16.

<sup>5</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983, hlm. 153.

yang menguatkan negara hukum. Sehubungan dengan negara hukum Indonesia, Jimly Asshiddiqi berpendapat:

“Dalam sistem konstitusi negara Indonesia, cita negara hukum ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtstaat*” bukan “*machtstaat*”. Sedangkan di dalam konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam perubahan ketiga Tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

## **Prinsip-Prinsip Negara Hukum Yang Terdapat Di Dalam Al-Qur’an Dan As-Sunnah.**

### **1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah**

Prinsip-Prinsip Negara Hukum yang Terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah<sup>6</sup>. Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur’an surah an-Nisa (4): 58, yang diterjemahkan sebagai berikut:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib<sup>7</sup>, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu:

Garis hukum pertama: Manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya.

Garis hukum kedua: Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai

---

<sup>6</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 103-153.

<sup>7</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 6-10.

“mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi Islam<sup>8</sup> adalah:

“Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”.

## **2. Prinsip Musyawarah**

Dalam Al-Qur’an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam. Ayat yang pertama dalam surah al-Syura (42): 38: “...adapun urusan kemasyarakatan yang diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits Nabi digambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah.<sup>9</sup> Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam Al-Qur’an, Surah Ali-Imran (3): 159:

*dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu...*

ayat yang terakhir ini apabila dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut: “Hai Muhammad engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Atau secara lebih umum “Umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya itu.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional<sup>10</sup> dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegahnya lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.

---

<sup>8</sup>M. Daud Ali, M. Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 116.

<sup>9</sup>Dalam hadits lain Nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadah yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusan itu di antara kamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja”, Lihat, T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, II, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 604.

<sup>10</sup>Mohammad S El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 114-115.

### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam demokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam hubungan dengan paragraf ini akan dikutip dan dibicarakan beberapa ayat yang relevan dengan topik ini.

Dalam surat an-Nisa (4): 135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim perkataan keadilan:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

- Pertama: menegakan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- Kedua: Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- Ketiga: (a) manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan (b) Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Dalam ayat lain, Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Ayat ini tercantum dalam Al-Qur'an, surah al-Maidah (5): 8:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam Al-Qur'an tema keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena itu, reafirmasi dicantumkan lagi dalam ayat yang lain mengenai tema ini, yaitu dalam surah an-Nahl (16): 90:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

### 4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Al-Qur'an, surah al-Hujarat (49): 13:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang*

*yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala Negara di Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka bersal dari kelompok elit.

### **5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia**

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya, karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat al-Isra (17): 70:

*dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

Yang dimaksud dengan anak adam di sini adalah manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia yang di dalam teks Al-Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi *karamah* ke dalam tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau *karamah fardiyah* (2) kemuliaan masyarakat atau *karamah ijtimaiyyah* dan (3) kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua, "Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang di dalam Al-Qur'an disebut "Khalifah Tuhan di bumi".

Proklamasi Al-Qur'an melalui ayat-ayat tersebut di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; (3) kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf yang lalu Al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu, Al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang

mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain.

#### **6. Prinsip Peradilan Bebas**

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam nomokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang akan ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur'an menetapkan suatu garis hukum yang termaktub dalam surah al-Nisa (4): 58:

*dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. ...*

Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakimannya yang berada di tangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusannya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakimah yang bebas.

#### **7. Prinsip Perdamaian**

Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Arti perkataan itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Islam adalah agama perdamaian. Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian yang tertuang dalam surah al-Baqarah (2): 208:

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

#### **8. Prinsip Kesejahteraan**

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial adalah nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut

antara lain adalah: zakat, infaq, shadaqh, hibah, dan wakaf, dengan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara yang bersumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain-lain.

Dalam nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam ialah memerangi kemiskinan, sekurangnya menghilangkan kesenjangan anggota antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan orang yang kurang mampu. Pendirian Al-Qur'an mengenai kedudukan harta ialah bahwa harta milik seseorang mempunyai fungsi sosial karena itu bukan merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak. Al-Qur'an menegaskan bahwa di dalam harta golongan hartawan itu ada hak orang-orang yang membutuhkannya karena keadaan ekonominya yang lemah atau tidak mampu, baik ia memintanya dengan tegas maupun tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij (70): 24-25:

*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*

dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surah adz-Dzariat (51): 19:

*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Dalam hukum Islam digariskan sekurang-kurangnya 21 % dari harta kekayaan seseorang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat setiap tahunnya.<sup>11</sup>

Dalam nomokrasi Islam, hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam: "*hablum min Allah wa hablum min al-nasl*", yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan masyarakat, sesuai dengan perintah Allah Swt.

## **9. Prinsip Ketaatan Rakyat**

Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah al-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam nomokrasi Islam, penguasa atau pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Dengan demikian ketatan rakyat terhadap penguasa

---

<sup>11</sup>Tentang tabel yang memuat aneka macam zakat, jenis harta, nisab, haul dan kadar zakat, lihat M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

atau pemerintah mengandung suatu asas timbal balik, dari suatu rakyat wajib taat dan tunduk kepada pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip nomokrasi Islam.

Sembilan prinsip umum negara hukum sebagaimana telah diuraikan di muka memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip nomokrasi Islam adalah *rigid*. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Dengan perkataan lain, dalam aplikasinya, dapat digunakan teori Imam Malik yaitu *al-Maslahah*, teori ini menekankan pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Dengan demikian, dalam nomokrasi Islam soal cara, mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak tanpa alternatif-alternatif. Dalam menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam dengan menggunakan teori *al-maslahah*, maka manusia akan menemukan alternatif-alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang mereka hadapi.

#### **Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Pada Negara Hukum Indonesia<sup>12</sup>**

Sebagaimana telah di jelaskan di atas, bahwa dalam nomokrasi Islam prinsip musyawarah merupakan suatu prinsip yang sangat penting. Prinsip ini tidak berdiri sendiri. Ia ditunjang oleh prinsip-prinsip lainnya, seperti keadilan, persamaan dan kebebasan. Dalam implementasi prinsip musyawarah, seyogyanya setiap orang harus bersikap adil, memiliki rasa persamaan dan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Setiap orang yang turut dalam suatu permusyawaratan, harus diperlakukan secara adil, memiliki kedudukan sama dan kebebasan penuh. Karena adanya hubungan yang erat antara prinsip musyawarah dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan, maka pada bagian ini akan dilihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konstitusional dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia? Apakah prinsip-prinsip itu tercantum dalam UUD 1945?

Pada dasarnya prinsip-prinsip itu dicantumkan baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam batang tubuhnya. Prinsip keadilan telah ditransformasikan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari sila kedua itu ialah "ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan", sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Soeharto

---

<sup>12</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 194-214.

pada peringatan Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1967 di Jakarta. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kedua itu merupakan suatu pandangan filosofis bangsa Indonesia yang tidak menginginkan “adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain; baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa lain” atau dalam bahasa al-Qur’an dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia bersikap anti kezaliman (tirani).

Dalam makna yang lebih luas sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” kecuali menekankan kepada faktor keadilan menunjukkan pula pada harkat dan derajat manusia yang berperadaban tinggi. Apabila hal ini dikaitkan dengan Al-Qur’an, maka “berperadaban tinggi” dapat dikatakan identik dengan *karamah* atau kemuliaan. Sebagaimana dirumuskan dalam Al-Qur’an: “Sesungguhnya kami telah menetapkan manusia pada posisi yang mulia”.<sup>13</sup> Berbeda dengan makhluk-makhluk lain, Allah telah melimpahkan dan memberikan rahmat kemuliaan kepada manusia.

Dengan sila kedua itu pula tercermin suatu sikap yang tegas bangsa Indonesia yaitu anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan demikian, sila kedua tersebut bersifat nasional, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang diakui oleh masyarakat internasional.

Dilihat dari sudut hukum, maka implementasi sila kedua dari Pancasila itu di Negara Republik Indonesia tiada lain adalah implementasi salah satu prinsip dasar dari negara hukum. Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan. Maka segala sesuatu ada tata cara dan harus memenuhi prosedur hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan atau hak seseorang, maka orang yang bersangkutan tidak boleh bertindak sendiri atau “main hakim sendiri” untuk memperoleh haknya kembali. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, apakah ia dari kalangan pejabat Pemerintah atau dari kalangan rakyat biasa, wajib mematuhi hukum dan karena dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar garis batas hukum.

Implementasi prinsip keadilan tersebut akan banyak bergantung kepada para pelaksana dalam hal ini kecuali pejabat Pemerintah dalam bidang eksekutif, juga pejabat-pejabat dalam bidang yudikatif (peradilan) yaitu para hakim. Kecuali itu para penegak hukum memainkan peran yang besar pula dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan yang konkret dalam kehidupan masyarakat di negara Republik Indonesia. Para penegak hukum itu ialah hakim, jaksa, polisi, advokat dan penesihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal.

---

<sup>13</sup>Q.S al-Isra (17): 70.

Lebih lanjut, implementasi prinsip keadilan di negara Republik Indonesia bukan hanya dalam bidang kekuasaan yudikatif (kehakiman), tetapi juga dalam bidang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Setiap putusan hakim, kebijaksanaan pemerintah atau pejabat eksekutif, dan undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan perintah sila kedua dari Pancasila, wajib mencerminkan prinsip keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena itu setiap produk, apakah di bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif, tidak boleh bertentangan atau melanggar sila kedua Pancasila tersebut. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan, dalam nomokrasi Islam dikenal suatu doktrin, apabila hukum tidak adil, maka rakyat mempunyai hak untuk tidak menaatinya.

Namun, dapat segera ditambahkan, bahwa dalam sejarah Republik Indonesia, sebagaimana telah diketahui, implementasi prinsip keadilan sebagaimana yang dikandung dalam sila kedua itu, pernah mengalami suatu distorsi yang hampir membawa bangsa Indonesia pada suatu malapetaka atau disintegrasi nasional, yaitu selama Orde Lama (masa Pemerintahan Soekarno). Sejarah mencatat Orde Lama berakhir dengan terjadinya tragedi nasional peristiwa pemberontakan dan pengkhianatan Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Perlu pula ditegaskan bahwa sesungguhnya Orde Lama tidak hanya melanggar prinsip keadilan (dalam hal ini sila kedua Pancasila) akan tetapi seluruh Pancasila itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa selama Orde Lama telah terjadi suatu kegagalan total dalam menerapkan prinsip musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan. Bahwa Orde Lama telah menyelewengkan Pancasila merupakan suatu kesimpulan yang telah disepakati secara umum, berdasarkan kenyataan yang terjadi selama masa Orde Lama itu.

Berbeda dengan Orde Baru yang sudah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka setiap orang menaruh harapan besar pada Orde Baru tentang implementasi yang optimal terhadap prinsip-prinsip negara hukum Pancasila, terutama prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Apabila dibandingkan dengan Orde Lama, maka implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat dikatakan secara bertahap menuju pada perkembangan yang semakin baik. Dilihat dari segi nomokrasi Islam, maka dasar filsafat negara Pancasila memiliki banyak kemiripan dengan atau setidaknya setelah mendekati prinsip-prinsip nomokrasi Islam.

Tentang prinsip persamaan dan kebebasan, keduanya dengan tegas dijamin dalam UUD 1945. Melalui pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia dengan tegas menyatakan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” (alinea pertama pembukaan UUD 1945).

Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua manusia memiliki persamaan dan kebebasan. Keduanya merupakan hak-hak asasi manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia atau suatu kelompok manusia yang boleh mengklaim dirinya lebih tinggi dari yang lain. Persamaan dan kebebasan merupakan hak-hak universal manusia, karena itu hak-hak tersebut wajib dilindungi.

Dalam pasal 27 UUD 1945 dengan tegas dirumuskan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap warga negaranya. Bahkan tafsiran mengenai pasal ini sepanjang menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapapun, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka penduduk Negara Republik Indonesia, maka mereka wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mereka diperlakukan sama di hadapan pengadilan (*equality before the law and the court*).

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum mengaitkan terutama peran para penegak hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Para hakim memegang peran yang paling utama, karena itu implementasi prinsip-prinsip negara hukum tidak hanya sekedar secara konstitusional dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar, namun pada akhirnya faktor manusia peleksanaanya akan sangat menentukan keberhasilan implementasi prinsip-prinsip negara hukum di wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila ditinjau dari sudut nomokrasi Islam, maka pasal 27 UUD 1945 mengandung dua macam prinsip nomokrasi Islam, yaitu persamaan, sebagaimana telah dijelaskan di atas dan prinsip ketaatan rakyat (Q.S an-Nisa (4): 59). Prinsip yang terakhir ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal tersebut, bahwa segala warga negara (selain mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan) juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Prinsip nomokrasi Islam, kewajiban taat kepada *ulil amri* (pemerintah) telah diterapkan di dalam pasal 27 UUD 1945. Boleh dikatakan, belum ditemukan satu pasal pun dalam konstitusi negara-negara Barat yang memuat kewajiban warga negara untuk menjunjung pemerintah. Biasanya hak-hak warga negara lebih ditonjolkan daripada kewajiban mereka.

Tentang penerapan Prinsip kebebasan dapat dilihat melalui pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah hak-hak dasar manusia, demikian pula kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dan dengan cara-cara lain, misalnya melalui rekaman kaset audio-visual dan lain-lain temuan teknologi modern-adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental.

Kecuali itu, implementasi Prinsip kebebasan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibaca dalam pasal 29 ayat (2) yang berkenaan dengan kebebasan menganut dan melaksanakan ajaran sesuatu agama:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Di Negara Republik Indonesia, setiap warga bebas untuk menganut atau memeluk sesuatu agama yang ia yakini kebenarannya. Negara Republik Indonesia memberikan jaminan penuh bagi setiap orang untuk dengan bebas menganut agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya itu. Agama yang hidup dan sudah berkembang di Negara Republik Indonesia adalah: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha Mahayana, merupakan agama yang sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari pengaturan hari-hari besar yang berhubungan dengan agama itu di bawah koordinasi dengan Departemen Agama RI. Warga negara dan penduduk Indonesia dapat dengan bebas memeluk salah satu di antara agama-agama tersebut di atas. Namun perlu segera diingatkan bahwa pengertian kebebasan beragama bukan berarti bebas untuk tidak menganut sesuatu agama. Di Negara Hukum Pancasila (Republik Indonesia) kebebasan beragama mengandung makna yang positif. Karena itu faham ateis dan faham-faham lain yang mengingkari Tuhan seperti komunisme tidak memperoleh tempat, karena bertentangan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang mengakui adanya Tuhan.

Seperti telah dibicarakan di atas bahwa sila pertama Ketuhana Yang Maha Esa dilihat dari sudut Islam dapat dipandang identik dengan ajaran Tauhid, yang merupakan inti ajaran Islam, maka implementasi sila pertama itu di Negara Republik Indonesia diwujudkan melalui pendidikan agama yang diwajibkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, selain itu dengan kehadiran (eksistensi) Departemen Agama, sebagai salah satu lembaga eksekutif Republik Indonesia dan Peradilan Agama sebagai satu Lembaga Yudikatif RI. Dalam sejarah Republik Indonesia, Departemen Agama sudah ada jauh sebelum masa Hindia-Belanda. Secara resmi Pemerintah Hindia-Belanda mengatur Peradilan Agama sejak 1882. Hal ini yang merupakan pula pengamalan sila pertama di Negara Republik Indonesia ialah bahwa setiap putusan Pengadilan diawali dengan ungkapan:

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No, 14 Tahun 1970). Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan seperti halnya nomorkasi Islam, Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler.

Tentang Pengadilan Agama, Pemerintah RI telah mengundang suatu undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip menegakan keadilan di Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum Pancasila benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana yang dicita-citakan dan sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945.

UUD 1945 memuat pula hak-hak asasi manusia, misalnya dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan. Pasal ini boleh dikatakan mengandung jiwa yang sama dengan pasal 1 Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan Pernyataan Umum): “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”. Juga pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal itu relevan dengan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 23 Pernyataan Umum itu. Pasal 28 UUD 1945 selaras dengan pasal 29 Pernyataan Umum yang intinya tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 UUD 1945 ayat (2) tentang kebebasan beragama selaras dengan pernyataan pasal 18 Pernyataan Umum yang antara lain memuat tentang keinsyafan batin dan agama. Apabila pasal 18 itu memuat pula ketentuan “kebebasan berganti agama”, maka hal ini adalah pengaruh filsafat liberal yang sekuler. Dalam Negara Hukum Pancasila, secara konstitusional ketentuan seperti itu tidak dikenal. Dilihat dari sudut nomokrasi Islam perbuatan penggantian agama dari Islam kepada non-Islam tidak dapat dibenarkan. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip ketaatan kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya (Q.S al-Nisa (4): 59). Sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, seyogyanya setiap warga negara Indonesia bersikap “istiqmah” dan konsisten dalam agama yang dianutnya. Dalam nomokrasi Islam, mempertahankan *aqidah* adalah kewajiban asasi setiap muslim. Karena itu, “kebebasan berganti agama atau kepercayaan” (seperti tercantum dalam pasal 18 Pernyataan Umum) bagi umat Islam dapat dibenarkan.

Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengayoman dapat dibandingkan dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) Pernyataan Umum.

Tidak semua ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Umum itu dijumpai dalam UUD 1945. Ada dua alasannya:

1. Perbedaan pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia (Pancasila) dengan pandangan hidup liberal, sekuler yang diterapkan dalam Pernyataan Umum.
2. UUD 1945 lahir lebih dahulu daripada Pernyataan Umum (10 Desember 1948). Namun apabila ada persamaan antara UUD 1945

dengan Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, maka persamaan itu disebabkan karena hak-hak itu adalah hak-hak yang dasar yang bersifat universal. Hak-hak itu akan ditemukan baik dalam pandangan hidup liberal-sekuler maupun dalam nomokrasi Islam dan Pancasila dengan ciri dan kadar nilainya masing-masing. Dalam nomokrasi Islam dan Pancasila, Tuhan menempati posisi sentral, sedangkan dalam paham liberal dan sekuler manusia berada dalam posisi sentral.

Tentang prinsip peradilan bebas dimuat dalam pasal 24 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Undang-Undang yang dimaksud sudah ada, yaitu UU No, 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 UU No, 14 Tahun 1970 menyatakan secara tegas tentang prinsip peradilan bebas:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Prinsip Peradilan Bebas biasanya dikaitkan dengan pemisahan kekuasaan. Tentang pemisahan kekuasaan, Ismail Suny menyimpulkan:

“...bahwa dengan meminjam teori Prof. Jennings, pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formil, atau dengan perkataan lain di Indonesia terdapat *pembagian kekuasaan* dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, bukan *pemisahan kekuasaan*”.

Sehubungan dengan topik diskusi ini, perlu diperhatikan pandangan Ismail Suny tentang hubungan negara hukum dan *trias politica*. Beliau mengatakan:

“...bahwa dalam suatu negara hukum yang penting bukan ada atau tidak adanya *trias politica* itu, persoalannya adalah dapat atau tidaklah alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek-praktek birokrasi dan tirani”.

Lebih lanjut, Ismail Suny menegaskan bahwa “sendi negara demokrasi (kedaulatan rakyat) merupakan faktor yang menentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung rakyat dapat menyatakan pendapatnya terhadap kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara dengan terbuka dan efektif.

Pada hemat penulis pendapat Ismail Suny itu sejalan dan sesuai dengan sistem nomokrasi Islam, yang pernah diterapkan pada periode Madinah, dengan pembagian kekuasaan yang telah dimulai sejak masa Rasulullah.

Dilihat dari sudut usia, negara RI relatif adalah negara yang masih muda (Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945). Karena itu, dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, implementasi prinsip-prinsip negara hukum di negara RI meskipun secara bertahap menuju pada perkembangan yang semakin baik, namun sejauh ini masih memerlukan peningkatan dan penyempurnaan setahap demi setahap. Sebagaimana telah dialami di negara-negara Barat, maka salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya dengan baik implementasi prinsip-prinsip negara hukum ialah kemajuan ekonomi dan teknologi, tingkat penghidupan yang relatif tinggi merupakan faktor yang sangat mendukung implementasi prinsip-prinsip negara hukum di negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Karena itu, apabila negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat telah mencapai suatu tahapan yang relatif baik dalam implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam makan sebagaimana yang dicita-citakan, maka bagi negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, implementasi prinsip-prinsip negara hukum akan berkembang terus sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Sebagaimana diketahui pada saat ini dan pada saat-saat yang akan datang, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional dalam segala bidang. Di antaranya pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasi prinsip-prinsip negara hukum Pancasila.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Istilah negara hukum merupakan suatu pengertian umum yang dapat diartikan dengan berbagai persepsi. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan negara hukum bukan saja konsep negara hukum sebagaimana *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi juga nomokrasi Islam, Negara Hukum Pancasila dan mungkin pula *socialis legaliy*.

Prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang dibahas dalam tulisan ini terdapat sembilan prinsip negara hukum, yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat.

### **Saran**

Dari konsep Negara hukum tersebut, maka pada penyelenggaraan harus lebih memahami prinsip dasar dan cita-cita Negara hukum, sehingga penyelenggaraan Negara yang bersistem demokratis selalu berkaitan dengan prosedur hukum sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Persoalan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berideologikan pancasila, Konstitusi, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika harus sejalan dengan pemahaman hukum islam yang di anut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982
- Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2007
- Jumly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- M. Daud Ali, M. Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Mohammad S El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Mohammad S El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 198.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983,
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
- T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, II, Jakarta: Bulan Bintang, 1977